

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH  
PENGUSAHA SELAMA MASA PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE-19  
(Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**TRI BAGAS ADI PUTRA**

**NPM: 19300115**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2022**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA SELAMA  
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19  
(Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**TRI BAGAS ADI PUTRA**  
**NPM: 19300115**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA SELAMA  
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19  
(Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**TRI BAGAS ADI PUTRA**

**NPM: 19300115**

SURABAYA, 1 DESEMBER 2022

MENGESAHKAN,

**PEMBIMBING I**

**SUDAHNAN, S.H., M.H.**

**PEMBIMBING II**

**ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H**

**DEKAN**

**Dr. Hj. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA SELAMA  
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19  
(Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah)**

**SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH:**

**TRI BAGAS ADI PUTRA**  
**NPM: 19300115**

TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. H. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

(KETUA)

 1. ....


2. Sudahnan, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2. .

 3

3. Bambang Yunarko, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3. ....



## **MOTTO**

"Jika orang lain bisa, maka aku harus bisa."

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 ”.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, saran, kritik dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada orangtua yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Yth Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KLM, FICS Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Yth Dr. Hj. Umi Enggarsasi S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Yth Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu saya menyusun rencana studi, baik program studi penuh maupun program semesteran dan memberi pertimbangan kepada saya atas bimbingannya dalam menentukan studi dan jenis mata kuliah yang akan saya tempuh selanjutnya, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya.
4. Yth Sudahnan, S.H., M.H. dan Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H Selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan karyawan yang dengan senang hati membantu melayani selama proses perkuliahan.
7. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.
8. Teman-teman selama masa perkuliahan Ricky, Krisna, Angga, Fahmi, Ari, Daffa, Nafia, Ecah, Rizal, Gaza, Pande, Hanif, Fidela, Yuni, April, Alda, Zella dan masih banyak yang lainnya yang selalu ada untuk menemani, membantu dalam segala hal, saya selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir dapat lulus dengan baik di Universitas Wijaya Kusuma tercinta.
9. Teman-teman yang selalu “*SUPPORT*“ Caren, Shifa, Gita, Anisa, Irga, Ardhika, Angga, Ari, Fahmi, Tina, Fira, Habib, Rama, Caca, Damek, Naila, Alvina Bagus, Adit, Dianita, Mirza, Fia, Indri, Krisna dan Ricky yang selalu menemani pekerjaan apapun namun positif dan bermanfaat
10. Serta pihak pihak lain yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki Penulis. Tetapi Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Surabaya, 1 Desember 2022

Penulis

Tri Bagas Adi Putra

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Namap : Tri Bagas Adi Putra  
NPMp : 19300115  
Alamatp : Pondok Benowo Indah Blok T No 7  
No. Telp. (HP)p : 08113196660

Menyatakan bahwa penelian saya yang berjudul: “**Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease-19**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban Etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 1 Desember 2022  
Yang Menyatakan  
  
(Tri Bagas Adi Putra)  
NPM: 18300109





## **ABSTRACT**

*The research entitled Termination of Employment by Entrepreneurs During the Corona Virus Disease Pandemic-19 (aims to analyze the basic legal considerations in termination of employment by employers in micro, small and medium enterprises during the pandemic.*

*The research method used in this study uses normative research methods which are based on statutory regulations and a process to find legal basis, legal principles, and legal doctrine is used to answer the legal problems it is facing.*

*The results of the research show that the provisions of Article 154A of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation explain that termination of reasons can occur because companies are merging, consolidating, taking over companies. The company closed because the company suffered continuous losses for 2 (two) years. The worker/laborer enters retirement age, the worker/laborer dies. In addition to reasons for termination of employment, other reasons for termination of employment can be specified in work agreements, company regulations, or collective bargaining agreements as referred to in Article 61 paragraph (1). (3) Further provisions regarding procedures for termination of employment are regulated in Government Regulations.*

*Article 151 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower explains that employers, workers/labourers, trade unions/labor unions and the government must make every effort to prevent termination of employment. This is reinforced by Article 37 explaining that notification of Termination of Employment is made in the form of a letter of notification and is delivered legally and properly by Employers to Workers/Labourers and/or Trade Unions Trade Unions no later than 14 (fourteen) working days prior to Termination of Employment. (4) In the event that the Termination of Employment is carried out during a probationary period, the notice shall be submitted no later than 7 (seven) working days before the Termination of Employment.*

**Keywords:** *UMKM, Termination of Employment, Labor*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha pada usaha mikro, kecil, dan menengah selama masa pandemi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilandaskan pada peraturan perUndang-Undangan dan sebuah proses untuk menemukan dasar hukum hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum digunakan untuk menjawab masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 154A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Pemutusan alasan dapat terjadi karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan perusahaan. Perusahaan tutup disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun, pekerja/buruh meninggal dunia. Selain alasan pemutusan hubungan kerja dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segera upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini diperkuat dengan Pasal 37 menjelaskan bahwa pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja. (4) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

**Kata Kunci:** UMKM, Pemutusan Hubungan Kerja, Tenaga Kerja

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah .....	9
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian.....	10
V. Kerangka Konseptual .....	11
VI. Metode Penelitian.....	18
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	22
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SELAMA MASA PANDEMI.....	24
I. Tenaga Kerja UMKM.....	24
II. Dasar Pertimbangan Hukum Pengusaha UMKM melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.....	33
BAB III PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SESUAI KETENTUANNYA SELAMA MASA PANDEMI .....	44

I.	Pemutusan Hubungan Kerja .....	43
II.	Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sesuai Ketentuan Selama Pandemi .....	54
BAB IV	PENUTUP .....	65
I.	Kesimpulan.....	65
II.	Saran .....	66
DAFTAR BACAAN		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Klasifikasi UMKM Menurut Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2015.....	5
---	---